

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 142 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1embat ja

: Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 2 Mei 1966 No.R-096/1966 tentang usul penggantian Deputy Menteri Urusan Listrik;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tour of duty and tour of area guna penjempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Angkatan Darat, dipandang perlu untuk membebaskan dengan hormat Brig.Djen.TNI. Hartono dari djabatannja sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik ;
 - b. bahwa Brig.Djen.TNI. Dandy Kadarsan, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Deputy Menteri/ Kepala Departemen Urusan Listrik sebagai pengganti Brig. Djen. TNI. Hartono tersebut diatas ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

PERT AMA

: Membebaskan dengan hormat Brig.Djen.TNI. Hartono dari djabatannja sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

KEDUA

: Mengangkat Brig.Djen.TNI. DANDY KADARSAN, sebagai Deputy Menteri/ Kepala Departemen Urusan Listrik sebagai pengganti Brig. Djen. TNI. Hartono.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- Para Menteri,
 Para Deputy Menteri,
- 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja..

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO